BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain dibeberapa daerah dapat dijadian sebagai acuan dan referensi.

Tabel 1 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Metode	Hasil
1.	Edward w. Memah (2013) Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado	- Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran - Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran	Deskriptif Kualitatif	- Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. - Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
2.	Diana Amalia Puspitasari (2014) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014	- Efektivitas pajak hotel dan restoran - Kontribusi pajak hotel dan restoran	Deskriptif kualitatif	- Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bontang adalah sangat efektif - Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah justru masih sangat kurang

3.	Irwansyah (2014) Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli Daerah kota Semarang pada tahun 2009-2013	-Efektivitas pajak hotel -Kontribusi pajak hotel	Deskriptif kuantitatif	- Penerimaan pajak hotel dikota semarang pada tahun 2009-2013 masih belum efektif - Penerimaan pajak hotel kota semarang belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asi daerah kota semarang selama tahun 2009-2013
4.	Magdalena silawati simosir (2020) Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka	- Kontribusi pajak hotel, restoran dan hiburan - Efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan	Kuanitatif	- Hasil ananlisis kontribusi menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi sedangkan pajak hiburan tidak mempunyai kontribusi - Pajak hotel, restoran dan hiburan secara persial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
5.	Yun Fitrian, Zahrah Indah Ferina (2020) Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel da Pajak Restporan Terhdap Pendapapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu pada tahun 2015-2018	- Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran - Kontribusi pajak Hotel dan pajak Restoran	Deskriptif Kuantitatif	- Nilai rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di kota Bengkulu dari than 2015-2018 cukup efektiv, berkisar 80% sampai 82% - Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari than 2015-2018 sangat

				mempunyai kontribusi dimana rata-rata setiap tahunnya mempunyai kontribusi diatas 4%. Hal ini menunjukan bahwa pendapatan asli daerah kota Bengkulu dipengaruhi oleh proporsi yang besar yaitu dari pajak hotel dan pajak restoran.
6.	Meddi Kappa (2020) Efektivitas dan kontribusi pajak HotelPada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Makassar tahun 2016-2020	- Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran - Kontribusi pajak Hotel dan pajak Restoran	Deskriptif Kualitatif	- Efektivitas pemungutan pajak hotel Kabupaten/Kota Makassar tahun 2016-2018 memiliki rata-rata sebesar 65,28% dengan kategori kurang efektif. - kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,57% dengan kategori sangat kurang.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan efektivitas dan kontribusi sebagai focus Penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian dan time series penelitian. Obyek pada penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, dengan menggunakan time series selama 5 tahun, yaitu tahun 2016-2020.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah atau PAD Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapatkan melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Karena dalam pembiayaan dan pembangunan daerah yang cukup besar, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan dana perimbangan dari pusat saja. Maka setiap daerah perlu untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Jika semakin tinggi peranan dan kontribusi Pendapaan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah maka dapat dikatakan bahwa daearah tersebut berhasil dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Bahmid et al., 2018)

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Undang-undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2004), sumber pendapatan asli daerah berasal dari:

1. Pajak daerah, merupakan kontrubsi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daearh untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
4. Pendapatan asli daerah lain-lalin yang sah. Yang termasuk dalam Pendapatan lain-lain yang sah yaitu: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.3 Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Neegara untuk kas Negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang bersifat wajib. Menurut (Waluyo, 2013) Pajak merupakan suatu iuran yang diberikan kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi atau imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara ang menjalankan pemerintahan. Ciri-ciri yang melekat dengan pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat memaksa.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemeritah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, namun ketika dalam pemasukkannya masih surplus, maka akan dipergunakan untuk public investment.
5. Tujuan pajak selain budgeter, yaitu mengatur.

2.2.3.1 Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak , terdapat 4 fungsi utama pajak yang ada diIndonesia, antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara, kurang lebih 60-70% postur APBN dipenuhi oleh penerimaan pajak. Oleh karena iu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak befugsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebihjakan dibidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pemeritah dapat menagtur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak dan pahak dapat digunakan sebagai barometer dalam mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

   Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan strabilitas harga sehingga inflasi sdapat dikendalikan.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

   Pajak yang telah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiyai smua kepeningan umum, ternasuk juga membiyai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kertja yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3.2 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo, 2011) Terdapat 5 teori yang membenarkan bahwa Negara berhak melakukan pemungutan terhadap rakyat, yaitu:

1. Teori Asuransi

   Negara bertugas melindungi orang dan atau warga dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Sehingga pembayaran pajak dianggap atau

disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari Negara.

2. Teori Kepentingan

   Teori ini membebankan pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tgas Negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya). Termasuk juga jiwa orang-orang tersebut beserta harta bendanya. Pembayaran pajak dibuhungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap Negara. Sehingga, smakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori daya Pikul

   Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara terhadap warganya. Yaitu perlindngan terhadap jiwa dan hartanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Hal yang menjadi pokok angkal teori daya pikul adalah asas pajak, yaitu tekanan pajak itu harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang dan untk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan dan besarnya

pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

4. Teori Bakti

   Teori ini didasarkan pada paham organisasi Negara yang mengajarkan bahwa ngara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungu pajak dan rakyat harus membayar pejak sebagai tanda bukti terhadap Negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan pajak.

5. Teori Asas Daya Beli

   Pada teori asas daya beli fungsi pemungutan pajak yaitu penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemunngutan paak, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan Negara, melainkn kepentingan-kepentigan masyarakat yang melibatkan keduanya.

2.2.3.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Pajak Berdasarkan Golongannya

   a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebannya tidak boleh di limpahkan kepada pihak lain. contoh: Pajak penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Berdasarkan sifatnya

a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang sifatnya perorangan, memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang sifatnya lebih pada kebendaan, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.Contoh: Pajak pertambahan nilai.

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, antara lain: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak atas barang mewah, Bea materai

b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan gunakan untuk pembiayaan rumah tagga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak kendaraan bermotor, Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan

bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/kota, terdiri atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parker, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, PBB sector perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.3.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam proses pemungutan pajak bisa berjalan dengan lancar maka peungutan pajak harus memenuhi persyaratan yag ada, yaitu:

1. Syarat keadilan

   Dalam proses pemungutan pahak harus didasarkan dengan prinsip keadilan baik dalam peraturan pajak maupun dalam pelaksanaanya. Adil yang dimaksud adalah hak dan kewajiban semua wajib pajak sama, baik pemberlakuan pajak bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan wajib pajak maupun sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Syarat yudiris

   Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yaitu pajak dan pemungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalm penyususnan undang-undang tentang pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang didasarkn pada undang-undang harus dijamin kelancarannya.
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
c. Jaminan hukum akan terjaga kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Syarat ekonomis

   Pajak harus sedemikian rupa tidak meggangu proses perekonomian, baik bagi kegiatan produksi , perdagangan maupun jasa.

4. Syarat financial

   Biaya yang dipergunkan dalam dalam proses pemungutan pajak perlu diperhitungkan, sehingga pajak yang diperoleh dari hasil penagihan lebih tinggi dibandingkan degan biaya yang dikeluarkan pada saat proses pemungutan pajak .

5. System pemungutan pajak harus sederhaana

   System yang sederhana akan memudahkan masyarakat sehingga akan meningkatkan kesadaran terhadap pembayaran pajak. Jika system pemungutan pajak berbelit, maka akan membuat kemalasan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak akan meningkat.

2.2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. *Stelsel* Pajak

1. *Stelsel* Nyata *(riel stasel)*

   Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya atau benar-benar diperoleh. Dengan demikian pajak baru bisa dipungut ketika akhir tahun pajak, yaitu ketika sudah diketahui penghasilan yang sesungguhnya diperoleh.

2. *Stelsel* Anggapan *(Fictive stelsel)*

   Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, dan anggapan tersebut telah diatur dalam Undang-undang. Msalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini, Pajak dapat dibayar pada tahun bejalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya, pajak yang dibayarkan tidak pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak ralistis.

3. *Stelsel* Campuran

   Stelsel campuran merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung menggunakan stalsel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung menggunakan stalsel anggapan. Jika jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada menurut stelsel anggapan maka wajib pajak harus menambah. Dan sebaliknya, ketika jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih

kecil dari pada menurut stelsel anggapan, maka kelebihan pajak bisa diminta kembali atau dikompensasikan pada periode selanjutnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, perlu untuk diperhatikan asaz-asaspemungutan pajak, Menurut (Mardiasmo, 2018) antara lain:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

   Negara berhak menernakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal disuatu wilayah. Seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal diindonesia dikenakan pajak baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

   Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

   Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada seluruh orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat system pemungutan yang diterapkan pada masing-masing daerah, menurut (Mardiasmo, 2018) Terdapat 3 bagian dalam system pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment system*

   Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang tentang pajak yang berlaku. Ciri-ciri *Official Assesment system*:

   a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
   b. Wajib pajak bersifat pasif.
   c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. *Self Assesment System*

   Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memeperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang hars dibayarkan.

3. *With Holding System*

   Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bkan wajib

pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.3.6 Timbul dan Hapusnya Utang pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

   Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system

2. Ajaran materiil

   Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-unang. Sesorang sikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran materiil ini diterapkan pada self assessment system.

Menurut (Waluyo, 2011) adapun hapusnya pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran

   Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan kepada kas Negara.

2. Kompensasi

   Keputusan yang ditujukan kepada kopensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak dikenakan.

3. Daluwarsa

Daluarsa diartikan sebagai daluarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajah dakluarsa teklah lampaui waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

4. Pembebasan

   Utang pajak tidak berakhir dalam arti semestinya, teapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajak, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

   Penghapusan utang pajak ini sifatnya seperti pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak .

2.2.3.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

   Masyarakat yang enggan unuk membayar pajak disebabkan oleh bebrapa hal, antara lain:

   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
   b. System pemungutan pajak yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat
   c. System control tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

   Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya yaitu:

   a. *Tax avoidance*, usaha meringnkan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
   b. *Tax evasion*, usaha merigankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undag (penggelapan pajak)

2.2.3.8 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018)Terdapat empat macam tariff pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/propsional

   Tarif berupa prosentase yang tetap teradap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnta pajak yang terutang proporsional terhdap besarnya nilai yang terkena pajak.

2. Tarif Tetap

   Tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tafif Progresif

   Presentase tariff yang digunakan semakin bear bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

   Presentase tariff yang digunakan semakin keil bila jumlah jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.2.4 Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018) daerah otonom yang kemudian disebut daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wlayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dersadarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republic Indonesia Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, pajak Daerah Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan berlakunya undang- undang Nomor 28 tahun 2009 ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah mampu menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Pajak daerah diberlakukan di provinsi, kabupaten atau kota.

2.2.4.1 Prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum , sehingga dalam pelaksanaanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pajak antara lain:

1. Prinsip Keadilan

   Pada prinsip keadilan ini mencakup pentingnya keseimbangan bedasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak harus seuai dengan batas kemampuan masing-masing.

2. Prinsip Kepastian

   Prinsip kepastian mencakup pada dasar hukum yang mengaturnya, yakni kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dasar pengenaanya, dan tata cara pemungutannya. Adanya prinsip kepastian ini menjamin masyarakat wajib pajak untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajibannya, karena segala sesuatu tentang pajak diatur dengan jelas.

3. Prinsip Kemudahan

   Pemungutan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Daerah harus memberikan kesempatan kepada wajib pajakuntuk memperoleh peningkatan penhasilan sehingga mereka layak untuk memberikan kontribusi pajak kepada daerah berupa pajak daerah.

4. Prinsip Efisiensi

Prinsip ini lebih menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, yakni biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidk boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

2.2.4.2 Ciri-ciri pajak Daerah

1. Pajak Daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau dari pajak pusat yang iserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Relatif Stabil, pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, bisa meningkat secara drastis dan bisa menurun secara tajam
3. Basis pajak merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

2.2.4.3 Tarif Pajak Daerah

Tabel 2 2.2.4.3 Tarif Pajak

Pajak	Jenis Pajak	Tarif (%)
Pajak Provinsi	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
	Pajak Beabalik Nama Kendaraan Bermotor	20%
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
	Pajak Air Permukaan	10%
	Pajak Rokok	10%
Pajak Kabupaten atau kota	Pajak Hotel	10%
	Pajak Restoran	10%
	Pajak Hiburan	35%
	Pajak Reklame	25%
	Pajak Penerangan Jalan	10%
	Pajak Meneral Bukan Logam Dan Batuan	25%
	Pajak Parkir	30%
	Pajak Air Tanah	20%
	Pajak Sarang Burung Wallet	10%
	Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan	0.3%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	5%

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

2.2.5 Pajak Hotel

Menurut (Undang-undang No. 28 Tentang pajak Daerah, 2009) hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapandan sejenisnya, serta rumah kos dengan julah kamar lebih dari 10. Hotel merupakan industry yang yag lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dibandingkan tenaga mesin. Hotel lebih berfokus pada pelayanan pelanggan, karena keberhasilan hotel bergantung pada jumlah pengunjung atau pelanggan, hotel beroperasi selama 24 jam tanpa adanya hari libur.

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 25 Tentang Pajak Hotel, 2002), objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang termasuk dalam objek pajak antara lain:

1. Motel
2. Losmen
3. Gubuk Wisata
4. Wisma Pariwisata
5. Pesanggarahan
6. Homestay

7. Guest house
8. Rumah penginapan
9. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar

Tidak termasuk objek pajak hotel antara lain

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provnsi dan pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondomonium, dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jumpo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.5.1 Subjek pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahan hotel.

2.2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak hotel adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh pihak hotel. Tarif pengenaan pajak ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, paling tinggi sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara sebagai berkut:

Perhitungan = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

2.2.6 Pajak Restoran

Menurut (Undang-undang No. 28 Tentang pajak Daerah, 2009), pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang tergolong dalam pajak daerah kabupaten/kota, yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Yang termasuk dalam objek pajak restoran menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tentang Pajak Restoran, 2002) yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran, termasuk rumah makan, depot, warung, lesehan, cafe.

Yang bukan termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan usaha jasa catering atau boga.

2.2.6.1 Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.2.6.2 Dasar Pemungutan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pengenaan pajak restoran ditetapkan berdasarkan pemerintah daerah, paling

tinggi 10%. Besaran pokok pajak restoran dihitung dengan cara sebagai berikut:

Perhitungan = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

2.2.7 Efektivitas Pajak

Menurut (Fitriano & Ferina, 2021) efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas yang mengarah pada pencapaian kinerja, Yaitu pencapaian target yang berjaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi dikatakan berjalan dengan efektif jika organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan pajak hoten maupun pajak restoran maka dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur penegak pajak sudah efektif. Dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel maupun restoran maka dapat dikatakan kinerja aparatur tidak atau kurang efektif

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu suatu ananlisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut (Memah, 2013) untuk mengukur besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 3 2.2.7 Inerpretasi Efektivitas

Presentase	**Kriteria**
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Memah, 2013)

2.2.8 Kontribusi Pajak

Menurut (Magdalena Silawati Samosir, 2020) kontribusi merupakan suatu alat untuk mengukur besar atau kecilnya hasil dari yang diberikan oleh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak menunjukan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah.

Analisis Kontribusi dalam pajak hotel dan restoran dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel maupun restoran dengan total Pendapapatan asli daerah. Semakin tinggi presentase tingkat

kontribusi pajak pada Pendaptan asli daerah maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak hotel atau restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Ali Daerah. Dan sebaliknya, jika semakin rendah presentase tingkat kontribsi pajak hotel maiupun restoran maka dapat dikatakan bahwa pajak hotel atau restoran tidak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Memah, 2013) untuk mengukur besarnya peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi pajak restorant} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4 2.2.8 Inerpretasi Kontribusi

Presentase	**Kriteria**
>4%	Sangat Memiliki Kontribusi
3% - 3.9%	Memiliki Kontribusi
2% - 2.9%	Cukup Memiliki Kontribusi
1% - 1.9%	Kurang Memiliki Kontribusi
0% - 0.9%	Tidak Memiliki Kontribusi

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Memah, 2013)

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 1 2.3 Kerangka Konseptual

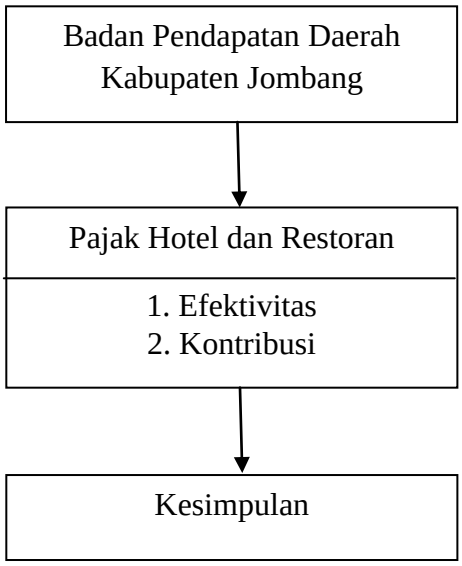

Sumber : Analisis Peneliti

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat diuraikan bahwa Pajak hotel dan restoran merupakan pajak yang dipungut berdasarkan pelayanan yang sediakan oleh hotel dan restoran. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak hotel dan restoran harus dilakukan secara efektif. Jika dalam pemungutannya dilakukan secara efektif maka pajak hotel dan restoran juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah kabupaten Jombang.